

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang mayoritas beragama muslim. Berbagai inisiatif pemerintah yang diajukan setiap tahun untuk membantu dalam mengurangi dan mengatasi kemiskinan. Namun, upaya yang dilakukan ini belum membaukan hasil yang besar. Di dalam Islam, semua muslim mengenal dengan istilah zakat yang merupakan suatu bentuk distribusi kekayaan. Semua muslim yang mampu dalam membayar zakat, yang termasuk dalam rukun Islam yang kelima dan semua muslim mempercayainya. Ajaran Islam mencakup instrumen sosial seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf, yang dimana harta seseorang yang mesti dibersihkan atau disalurkan harus dijalankan salam setiap muslim dengan membayar zakat.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih terus dihadapi oleh masyarakat yang berada di Indonesia. Ini menjadi hal yang sangat berat bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Kesejahteraan ini dapat dicapai dengan adanya dukungan masyarakat Indonesia itu sendiri untuk bekerja keras dalam mencapai suatu kesejahteraan bersama. Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan dibuatnya mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Zakat, sebagai rukun Islam yang keempat merupakan instrumen utama yang dimiliki oleh Islam yang berfungsi

sebagai distributor aliran kecaaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok uang tidak mampu (Amsari 2019).

Kewajiban didalam membayar zakat dan penyalurannya dilaksanakan secara optimal tidak hanya memberikan manfaat keagamaan, namun dapat embrikan engaruh terhadap pemerataan pendapatan bagi seluruh umat Islam (Mulyawisdawati 2019). Zakat juga mempunyai peranan penting supaya kesejahteraan masyarakat meningkat. Permasalahan zakat perlu memperhatikan keperluan riil terhadap menerima zakat, kesanggupan untuk mengelola serta memanfaatkan dana zakat agar terwujudnya kesejahteraan serta bebas dari kemiskinan (Sobana & Husaeni 2019).

Pengelolaan dana zakat dengan peran amil yang profeSional dilihat dari dampak zakat secara sosial dapat dirasakan oleh masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan dana zakat juga tidk bisa terlepas dari peran negara. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam hal menghimpun dan menyalurkan zakat. Bukti bahwa negara memiliki kekuasaan atas pengaturan zaat adalah dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No. 38 Tahun 1999 kemudian diperbarui alam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (<https://peraturan.bpk.go.id/>) .

Konteks pengelolaan keuangan organisasi pengelola zakat harus dilihat secara seksama terutama dalam mendefinsikan pemilik keuangan yang diamankan kepada organisasi pengelola zakat. Pandangan pengelola keuangan zakat, yang memahammi dana zakat adalah amanah, maka dapt mepresepsikan ornag-orang yang telah mempercayakan amanahnya tersebut adalah anggota

masyarakat muslim yang dengan ikhlas memberikan dana kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada mustahik (Muhammad, n.d.).

Ditengah problematika perekonomian, zakat menjadi instrument pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan instrument fiskal konvensional yang kini telah ada. Dalam teori tidak semua itu dipraktekkan dan dapat menaggulangi kemiskina, yang diharapkan dengan pengelolaan zakat yang secara professional dan pendayagunaan secara produktif yang mampu memberikan kontribusi bagi penanggulangan kemiskinan. Selain adanya zakat terdapat dana lain yang berarti dalam mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam yaitu Infaq.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, total penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2022 sebesar 275 juta orang (BAZNAS 2022). Sedangkan total penduduk muslim Indonesia 231,06 juta penduduk yang beragama muslim yang setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Baznas dan Lembaga Amil Zakat berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan arahan kepada masyarakat dalam menyalurkan dana zakatnya, sehingga dapat dihimpun dan dikelola dengan baik. Peningkatan jumlah orang yang membayar zakat (*muzzaki*) adalah hal utama yang perlu diperhatikan dan terus diupayakan, tanpa muzzaki tentu dana zakat tidak dapat disalurkan, begitu juga dengan upaya mempertahankan muzaki untuk senantiasa membayar zakat pada LAZ yang resmi adalah hal yang penting untuk dilakukan. Mempertahankan muzaki dalam membayaran zakat tentu tidak semata-mata perkara mudah, tetapi juga bagian dari

sifat amanah amil atas titipan umat yang wajib disalurkan, dengan begitu muzaki dapat memberkan keercayaan kepada LAZ.

Bentuk model strategi pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah harus sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang dengan mengikuti peraturan yang ada. Dengan strategi ini akan menjadi penting, karena strategi pengumpulan yang sah atau tidak akan kembali pada ketentuan syariah, sedangkan undang-undang akan mendukung terwujudnya prinsip-prinsip yang ada dalam syariah sehingga apat dikatakan sifatnya tidak sempurna, tanpa disyaratkan sebagaimana kaidah *mala yatim al-wajib illa biji fahuwa wajib* (sesuatu yang wajib tidak dapat sempurna kecuali dengan sesuatu yang wajib) implementasi fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh dengan menggunakan metodologi fatwa dengan beberapa pertimbangan hukum yang jelas.

Amil zakat yang memiliki tugas sosialisasi kepada masyarakat, untuk melakukan pengambilan serta mendistribusikan. Hal yang penting dalam sebuah organisasi nirlaba dalam badan atau lembaga zkat adalah strategi fundraising, karena menggalang dana merupakan tulang punggung sebuah organisasi. Menurut UU No. 23 tahun 2011 bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan secara nasional. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menurut Undang-Undang, bahwa LAZ dapat dibentuk oleh masyarakat yang mendapatkan ijin dari pemerintah yag bertugas untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan dan pendayagunaan zakat.

BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai Organisasi Pengelola Zakat telah berusaha memberikan layanan dan berbagai program untuk mempermudah pengumpulan zakat. Namun, masih belum optimal untuk menangkap potensi zakat yang ada di Indonesia. Dalam menindaklanjuti isu kesenjangan antara potensi dan capaian penghimpunan zakat, dilakukan evaluasi strategi penggalangan dana yang belum efektif. Apalagi pada era digital industry 4.0 yang sangat tergantung pada internet, Organisasi Pengelola Zakat harus detail dalam menangkap tantangan dan peluang. Strategi fundraising untuk meningkatkan pengelolaan zakat pada badan amil zakat sebagai teknik untuk mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia. Namun sejauh ini belum ditemukan penelitian secara khusus membahas mengenai strategi penggalangan dana zakat dari perspektif peluang dan tantangan di era digital. Oleh karena itu, dengan adanya pembahasan dalam strategi ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru tentang strategi penggalangan dana zakat melalui pendekatan peluang dan tantangan (Rahman 2021).

Pengelolaan dana zakat harus didukung oleh peran amil yang profesional sehingga dampak sosial ekonomi dari zakat dapat dirasakan oleh masyarakat. Adanya UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 2011 yang dijelaskan bahwa pengelolaan zakat telah dilaksanakan oleh dua lembaga yaitu BAZ dan LAZ. Kedua lembaga ini mempunyai peran penting yang berkaitan dengan administrasi zakat. Perbedaan antara keduanya yaitu BAZ dibentuk oleh pemerintah langsung,

sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat ataupun perkumpulan masyarakat yang memiliki tujuan yang sama (Khodijah 2020).

Dalam konteks pengelolaan dana, organisasi pengelola zakat perlu secara seksama mendefinisikan dana yang dipercayakan kepada lembaga pengelola zakat. Jika dilihat dari pandangan pengelola dana zakat, yang akan memahami dana zakat adalah amanah, maka akan memandnag orang yang mengamanahkanamanatnya sebagai anggota umat Islam yang ikhlas dalam memberikan sumber dana kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada mustahik.

Didalam pengelolaan zakat terdapat dua macam pengelolaan yaitu secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan secara konsumtif merupakan dana zakat yang diberikan kepada mustahik tersebut untuk dimanfaatkan langsung (Husaeni 2021). Sedangkan secara produktif yaitu dengan memberikan modal usaha untuk kelancaran usaha dan dalam bidang Pendidikan kewirausahaan agar mustahik mempunyai kemampuan didalam mengelola dana zakat produktif yang diberikan (Siregar 2021). Dana zakat yang sudah diberikan kepada mustahik agar tidak dipakai untuk kebutuhan konsumtif, maka dana zakat tersebut bisa dipakai untuk kebutuhan yang sifatnya produktif yang disebut dengan zakat produktif.

Organisasi pengelola zakat perlu menjadi fasilitator antra kaum *dhuafa*, sehingga lembaga dapat mengoptimalkan ppotensi zakat. Suatu lembaga zakat membutuhkan perencanaan dalam pencaaian potensi zakat. Perencanaaan adalah proses mendefinidikan berbagai tujua organisasi, membuat strategi dan

mengembangkan rencana aktivitas kerja dalam hal suatu organisasi. Dalam perencanaan, setiap lembaga melakukan manajemen strategi, karena perkembangan dan kemajuan teknologi mengakibatkan resiko dan tantangan pada lembaga.

Strategi *fundraising* menjadi hal penting bagi organisasi pengelola zakat. Fundraising dapat mendukung jalannya berbagai program dan kegiatan serta operasional lembaga, sehingga lembaga tersebut dapat mencapai tujuan utamanya. Strategi fundraising dapat mendorong pengelola dana ZIS untuk bisa mengakibatkan sumber pendapatan dana. Dana diperoleh dapat berpengaruh pada besarnya kuantitas dana yang diberikan kepada mustahiq.

Konsep penghimpunan dana bisa dilakukan oleh lembaga dengan berbagai cara. Pertama, lembaga menggalang dana dari sumber yang tersedia. Sumber yang tersedia bisa meliputi perorangan, perusahaan dan pemerintah. Kedua, lembaga menciptakan sumber dana baru. Upaya ini dilakukan lembaga dengan membangun berbagai unit usaha dan ekonomi. Ketiga, lembaga mengkapitalisasi sumber dana non finansial.

Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya merupakan lembaga pendayagunaan dana yang amanah dan profesional, menjadikan lembaga pengelola zakat, infaq, sedekah terpercaya di Indonesia. Yayasan Dana Sosial Surabaya (YDSF) mempunyai tenaga penghimpunan juru pungut (jungut) yang terbatas. Donatur bisa saja mengalami ketidakpuasan atas pemberian pelayanan yang kurang efektif, tetapi para donatur masih bersikap loyal untuk memberikan

donasinya kepada YDSF. Yayasan Dana Sosial Al-Falah mampu memberikan citra positif dan kepercayaan terhadap donatur dengan baik.

Donatur lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah meliputi berbagai potensi, kompetensi, fasilitas dan berbagai kalangan. Paradigma Yayasan Dana Sosial Al-Falah menjadi lembaga pendayagunaan dana yang amanah dan profesional, sehingga lembaga ini menjadi lembaga pengelolaan zakat. Infak. Dan sedekah (ZIS) yang terpercaya di Indonesia.

Yayasan Dana Sosial Al-Falah lembaga dapat merealisasikan semua amanah dana melalui program-program yang dijalankan. Program sosial kemanusiaan yang dijalankan Yayasan Dana Sosial Al-Falah yaitu Program Bengkel Ekonomi Kreatif dan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Program Bengkel Kreatif ini merupakan bantuan modal dan pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19, dimana target penerima manfaat dari program ini adalah 157 orang/tahun. Sedangkan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah bantuan pemberdayaan berupa modal usaha dan pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat dhuafa atau desa, target dari program penerima manfaat ini yaitu 4 kelompok pemberdayaan porang, 1 pemberdayaan lumbung padi, 1 pemberdayaan ayam petelur, 4 pemberdayaan domba, dan 5 pemberdayaan nelayan. Tidak hanya 2 program itu saja, melainkan juga terdapat program lainnya yaitu Program Sedekah Air Bersih, Program Indonesia Tanggap Bencana, Program Klinik Sehat Dan Program Lumbung Pangan.

Dengan Program yang dijalankan oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah menjadi program yang digunakan untuk memberdayakan mustahik ataupun masyarakat yang membutuhkan modal dalam mengembangkan usaha untuk melancarkan kesejahteraan mustahik dalam meningkatkan program sosial yang dijalankan.

### **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengelolaan dana zakat yang diterapkan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya dalam melakukan kegiatan fundraising?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan fundraising di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis strategi Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya dalam melakukan kegiatan fundraising..
2. Menganalisis gambaran faktor pendukung dan penghambat kegiatan pengumpulan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan tercapai tujuan penelitian, maka peneliti yang diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi peneliti dalam menganalisis mengenai pengelolaan dana (fundraising) zakat di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya

### 2. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi masyarakat pada perkembangan zaman dalam melakukan pengelolaan dana zakat.

### 3. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil bagi Universitas Hayam Wuruk yaitu, dapat dijadikan sumber pengkajian dan referensi untuk mahasiswa lain mengenai pengelolaan dana zakat dalam kegiatan penghimpunan.

## **1.5 Sistematika Penulisan Proposal**

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai model pengelolaan zakat di era digital yang menjadi isi dari penulisan ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian pada masing-masing bab, sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab pertama ini dijelaskan terkait dengan isi dari latar belakang yang menjadi alasan mengapa pemilihan judul penelitian ini dilakukan, identifikasi permasalahan pada penelitian, tujuan penelitian untuk melakukan penelitian ini, manfaat yang diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan atau manfaat bagi pembaca, ruang lingkup penelitian serta sistematika penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua ini akan dijelaskan mengenai apa itu pengelolaan dana zakat, model dalam pengelolaan dana zakat, strategi dan peluang pada pengelolaan dana zakat dan model pengelolaan dana zakat pada era digital.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, informan dan teknik analisis.